

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia dalam kenyataannya tidak lepas dari tuntutan kebutuhan. Berbagai macam cara dan upaya akan selalu dilakukan untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. Dalam memenuhi kebutuhannya diperlukan dana yang terkadang semakin hari semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, sedangkan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.¹

Pada dasarnya pemberian kredit ini dapat diberikan oleh siapa saja, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antar pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak. Di Indonesia telah banyak lembaga perkreditan dan lembaga jaminan yang diadakan oleh pemerintah untuk memenuhi kehidupan masyarakat, yang ditujukan untuk melindungi dan mencegah masyarakat yang membutuhkan dana atau permodalan tersebut dari lintah darat, gadai gelap, ijon dan pinjaman lain yang tidak wajar. Salah satu dari lembaga tersebut adalah Pegadaian. Adanya kemudahan

¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, hlm.1.

untuk mendapatkan pinjaman dan risiko yang kecil menjadikan pegadaian banyak dimanfaatkan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman atau kredit.

Dalam perjanjian utang piutang atau pemberian kredit setelah terjadinya perjanjian, maka kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktu yang telah disepakati, sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.

Tetapi bagaimana jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan? Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Oleh karena, keadaan demikian maka seorang kreditur yang ingin mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang tertentu baik bergerak maupun barang tetap kepunyaan debitur sebagai jaminan pelunasan utangnya.² Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang harus mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum yaitu jaminan kebendaan yang berbentuk gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.³ Dengan adanya jaminan yang demikian, maka bilamana debitur lalai

² Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, hlm.8.

³ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Op. cit., hlm.4.

mengembalikan pinjamannya, kreditur dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk melunasi utang debitur.

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pada jaminan kebendaan yang berbentuk fidusia, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.⁴

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang untuk selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, keberadaan fidusia sebagai lembaga jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur, dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur.⁵

Bentuk jaminan fidusia ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap

⁴ Oey Hoey Tiong, *Op. cit.*, hlm.21.

⁵ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Op. cit.*, hlm.5.

sederhana, mudah dan cepat. Pranata jaminan fidusia saat ini memang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminkan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.⁶ Bahkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berdasarkan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1973 di beberapa kabupaten di DIY menunjukkan bahwa bentuk jaminan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah fidusia.⁷

Pelaksanaan perjanjian fidusia yang diterapkan di Perum Pegadaian adalah fidusia dengan sistem angsuran yang disebut dengan KREASI (Kredit Angsuran Fidusia). Perjanjian KREASI ini sebetulnya tidak berbeda dengan perjanjian jaminan fidusia pada umumnya, hanya saja pada KREASI ini pelunasan utangnya dilakukan dengan cara diangsur. Dengan sistem KREASI ini jangka waktu pengembalian pinjaman dapat diangsur sesuai dengan keinginan dan kemampuan debitur.

KREASI merupakan suatu kredit yang khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha menengah / mikro. Hal ini dimaksudkan supaya dapat membantu memudahkan para pengusaha menengah / mikro dalam hal permodalan. Dengan sistem KREASI ini debitur (dalam hal ini pengusaha) tidak perlu menyerahkan barang jaminannya secara fisik kepada kreditur (Perum Pegadaian). Bentuk jaminan ini lebih menguntungkan bagi debitur karena debitur masih dapat menikmati benda yang dijadikan jaminan.

⁶ Ibid., hlm.7.

⁷ I Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Perbendaan Fidusia, hlm 127

Barang yang digunakan sebagai jaminan dapat berupa barang bergerak, misalnya jaminan BPKB kendaraan bermotor.

Ketentuan mengenai eksekusi benda jaminan ini diatur di dalam pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur, bagaimana penyelesaian hukumnya apabila debitur melakukan wanprestasi (tidak mampu melakukan pembayaran utangnya)?

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian dalam hal debitur dengan jaminan fidusia melakukan wanprestasi ?

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mencari data atau keterangan guna mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian dalam hal debitur dengan jaminan fidusia melakukan wanprestasi.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam menguraikan dan membahas masalah yang ada, penelitian ini

dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

- 1) KUHPerdata
- 2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
- 5) Keputusan Direksi Perum Pegadaian No : 203/ UL.3.00.22 3/2003 tentang Perubahan Nama Layanan kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (KUP).
- 6) Keputusan Direksi Perum Pegadaian No : 108/UL.2.00.22 2/2002 tentang Sistem dan Prsedur Pengelolaan Kredit Usaha Mikro Pegadaian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan bahan

literatur, majalah, jurnal, makalah, seminar, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penulisan ini.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di Kotamadya Yogyakarta.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sample. Teknik pemilihan sample dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai.

c. Responden

Adapun respondennya, yaitu:

- 1) Pimpinan Perum Pegadaian cabang Ngupasan kota Yogyakarta
- 2) Staf atau karyawan Perum Pegadaian cabang Ngupasan kota Yogyakarta.

d. Alat Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

3. Teknik analisis data

Dari data yang diperoleh selama penelitian akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan teknik :

- a. Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara terperinci data yang diperoleh sehingga mudah dipahami.
- b. Analisis Kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun dan diolah berdasarkan kualitasnya (diukur sesuai dengan permasalahannya) menggunakan pendekatan yuridis dan realistik dengan melihat keadaan yang sebenarnya antara teori dan praktek dilapangan

Untuk menghasilkan tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KREDIT

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, saat dan tempat lahirnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian, wanprestasi

dan akibatnya dalam perjanjian, pengertian kredit dan perjanjian kredit, jenis-jenis kredit, jenis-jenis perjanjian kredit, berakhirnya perjanjian kredit.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) PERUM PEGADAIAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai sejarah berdirinya Perum Pegadaian, dasar hukum Perum Pegadaian, tujuan, tugas, dan fungsi Perum Pegadaian, permodalan Perum Pegadaian, kegiatan operasional Perum Pegadaian, pengertian dan istilah kredit kelayakan usaha Perum Pegadaian, tujuan pengoperasian dan sasaran pasar serta visi dan misi kredit kelayakan usaha Perum Pegadaian, ketentuan umum kredit kelayakan usaha Perum Pegadaian, persyaratan dan objek jaminan kredit kelayakan usaha Perum Pegadaian, ruang lingkup jaminan fidusia.

BABIV PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) DI PERUM PEGADAIAN CABANG NGUPASAN KOTA YOGYAKARTA

Dalam bab ini dikemukakan tentang pelaksanaan perjanjian kredit angsuran fidusia (KREASI) di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, penyelesaian yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta dalam hal debitur tidak melunasi hutang dalam Perjanjian KREASI